



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : JL. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 310 / IV.02 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD DHARMA WANITA PERSATUAN dari Sdr. RUHYATI, S.Pd selaku Kepala Lembaga PAUD DHARMA WANITA PERSATUAN Nomor : 421/01/IV.07/2017 Tanggal 6 November 2017 serta lampiran -lampiran
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :
- PERTAMA** : Nama Lembaga : "Taman Kanak-kanak" DHARMA WANITA PERSATUAN"
Kepala Lembaga : RUHYATI, S.Pd
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Raya Palas
Kelurahan/Desa : Bangunan
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA** : 1. Dinas Pendidikan wajib melakukan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi secara berkala ke satuan lembaga paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun
2. Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya surat keputusan pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan monitoring dan evaluasi yang di lakukan
- KETIGA** : a. Wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 22 Januari 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan



Drs. KOHARUDDIN

Pembina

NIP. 19701012 199101 1 002

Tembusan kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung